



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kka**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:---

Nama Lengkap : **IRWAN alias PAWA bin UMAR;**-----  
Tempat Lahir : Kolaka;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/11 Juli 1985;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Badewi, No.48, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;--
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Saudara M. Yusri, S.H., selaku Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan yang beralamat di Jalan Pemuda No.05, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Januari 2020;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 15 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan menyatakan terdakwa Irwan alias Pawa bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Irwan alias Pawa bin Umar selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
  3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
    - 5 (lima) karung pupuk merek Urea, dikembalikan kepada pemiliknya Saksi H. Imam Subawi;-----
    - 1 (satu) unit Mobil *Pickup* merek Toyota warna Merah dengan Nomor Polisi DT9981BA, Nomor Rangka MR0AW12G1A0023115, dan Nomor Mesin 1TR-6964802, dikembalikan kepada pemiliknya Ambo Upe alias Upe;-----
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Pawa bin Umar tidak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum;-----
  2. Menyatakan dan menetapkan Surat Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum;-----
  3. Menyatakan dan menetapkan kedudukan hukum dan merahabilitasi martabat serta nama baik Terdakwa Irwan alias Pawa bin Umar;-----
  4. Menetapkan dan menyatakan barang bukti berupa pupuk sebagaimana yang diletakkan dalam barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;-----
  5. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara ditanggung oleh negara;-----
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
1. Menolak seluruh dalil Terdakwa Irwan alias Pawa bin Umar sebagaimana dalam Nota Pembelaannya (*pledoi*) tertanggal 02 Juni 2020;-----
  2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Irwan alias Pawa bin Umar sesuai dengan surat tuntutan Kami No. Reg. Perkara: PDM-20/P.3.12/Epp.2/03/2020 tertanggal 19 Mei 2020;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----
- Dakwaan:-----
- Bahwa Terdakwa Irwan alias Pawa bin Umar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Badewi No. 48 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada asumsi bahwa hal yang demikian termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari pencurian yang dilakukan oleh saksi RAHMAN Alias BEJO dan saksi SUPRIADI Alias ATTU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengambil pupuk didalam Gudang Toko sandang murah milik saksi H. IMAM SUBAWI sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020, berupa pupuk jenis/merek UREA, PONSKA dan ZA;
- Bahwa kemudian secara berturut-turut sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020, saksi RAHMAN Alias BEJO dan saksi SUPRIADI Alias ATTU menjual pupuk jenis/merek UREA, PONSKA dan ZA tersebut kepada terdakwa dengan harga:-----
  - Pupuk jenis/merek Urea per sak harganya sekitar Rp70.000,00, Rp75.000,00, dan Rp80.000,00;-----
  - Pupuk jenis/merek Phonska per sak harganya sekitar Rp90.000,00;-----
  - Pupuk jenis/merek ZA per sak harganya sekitar Rp60.000,00, dan Rp65.000,00;-
- Bahwa terdakwa membeli pupuk-pupuk yang diduga sebagai barang hasil tindak pidana pencurian sejak bulan Agustus 2019, bulan September 2019, bulan November 2019, bulan Desember 2019, Kemudian berlanjut diawal bulan Januari 2020 dan terakhir pada tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, dirumah terdakwa yang bertempat di Jalan Badewi No.48 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019, saksi SUPRIADI Alias ATTU mengendarai sepeda motor dan lewat didepan rumah tersangka, kemudian bertanya kepada tersangka, “apakah petani disini butuh pupuk?” kemudian tersangka menjawab “butuh” lalu saksi SUPRIADI Alias ATTU mengatakan bahwa ia memiliki pupuk dan para petani diminta untuk menyiapkan dananya. Ketika pupuknya telah ada, maka saksi SUPRIADI alias ATTU akan mengantarkannya. 1 (satu) minggu kemudian, saksi SUPRIADI Alias ATTU datang lagi dengan membawa pupuk dan sejak saat itu, terdakwa selalu membeli pupuk sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi SUPRIADI Alias ATTU berada didepan rumah tersangka dengan membawa 30 Sak Pupuk merek UREA yang masih berada diatas mobil Merek Toyota Hilux Pick Up warna Merah. Kemudian saksi SUPRIADI Alias ATTU menawarkan pupuk tersebut, awalnya tersangka menolak karena jumlahnya terlalu banyak, kemudian tersangka meminta persetujuan istrinya, sampai akhirnya tersangka mau membeli pupuk tersebut. Selanjutnya saksi SUPRIADI Alias ATTU menurunkan pupuk-pupuk tersebut,

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian Setelah selesai, tersangka langsung membayar pupuk tersebut dimana harga per sak sekitar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu tersangka memberikan uang kepada saksi SUPRIADI Alias ATTU sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 30 sak Pupuk Merek UREA.dan saksi SUPRIADI Alias ATTU langsung meninggalkan rumah Terdakwa;-----

- Bahwa jumlah pupuk yang pernah terdakwa beli dari saksi SUPRIADI alias ATTU dan saksi RAHMAT Alias BEJO sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 secara keseluruhan kurang lebih 165 sak pupuk, dengan campuran Jenis/merek UREA, PHONSKA dan ZA, dengan rincian sebagai berikut:-----
  - 15 (lima belas) sak yang terdiri dari 5 (lima) jenis/merek Ponska dan 10 (sepuluh) jenis/merek Urea;-----
  - 10 (sepuluh) sak jenis/merek pupuk ZA;-----
  - 10 (sepuluh) sak jenis/merek pupuk Phonska;-----
  - 10 (sepuluh) sak yang terdiri dari 5 (lima) sak jenis/merek Ponska dan 5 (lima) jenis/merek ZA;-----
  - 20 (dua puluh) sak yang terdiri dari 10 (sepuluh) sak jenis/merek Ponska dan 10 (sepuluh) jenis/merek ZA;-----
  - 15 (lima belas) sak yang terdiri dari 5 (lima) sak jenis/merek ZA dan 10 (sepuluh) jenis/merek Urea;-----
  - 15 (lima belas) sak yang terdiri dari 10 (sepuluh) sak jenis/merek Urea dan 5 (lima) jenis/merek Ponska;-----
  - 30 (tiga puluh) sak yang terdiri dari 20 (dua puluh) sak jenis/merek Urea, 5 (lima) jenis/merek Ponska dan 5 (lima) jenis/merek ZA;-----
  - 30 (tiga puluh) sak jenis/merek Urea pada tanggal 07 Januari 2020;-----
  - 10 (sepuluh) sak jenis/merek Urea dari saksi Tahir alias Aco pada awal bulan Januari 2020;-----
- Bahwa terdakwa menjual pupuk tersebut kepada para petani dengan mengambil keuntungan dengan harga pasaran atau harga Toko yaitu :
  - Pupuk jenis/merek Urea per sak harganya Rp90.000,00;-----
  - Pupuk jenis/merek Ponska per sak harganya Rp115.000,00;-----
  - Pupuk jenis/merek ZA per sak harganya Rp70.000,00;-----
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pupuk-pupuk tersebut dari saksi SUPRIADI Alias ATTU dan saksi RAHMAT Alias BEJO tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kembali kepada petani yang membutuhkan pupuk;-----
- Bahwa terdakwa tertarik membeli pupuk yang ditawarkan/dijual oleh saksi SUPRIADI Alias ATTU dan saksi RAHMAT Alias BEJO serta saksi TAHIR Alias ACO, karena terdakwa membutuhkannya dan karena harganya juga lebih murah dari harga toko, sehingga terdakwa bisa mendapatkan untung apabila ada petani yang membeli pupuk dari terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembelian atas 165 sak pupuk jenis/merek UREA, PONSKA, dan ZA dari saksi SUPRIADI Alias ATTU dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi Ahmad Agus Bejo disertai saksi TAHIR Alias ACO dengan harga yang tidak

wajar, maka saksi H. IMAM SUBAWI mengalami kerugian materil;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban H. Imam Subawi alias H. Imam bin Parto Jamin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan pupuk milik Saksi;-----

Bahwa kehilangan tersebut sejak bulan agustus 2020 sampai dengan terakhir hari selasa, tanggal 7 Januari 2020;-----

Bahwa pupuk tersebut diletakkan di Gudang Toko Sandang Murah tepatnya di Jalan Abadi, Kelurahan Kolaksi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----

Bahwa Saksi menyimpan pupuk di gudang milik Saksi kira-kira sebanyak 12.000,- (dua belas ribu) Sak;-----

Bahwa Saksi kehilangan pupuk kira-kira sebanyak 250 (dua ratus lima) Sak;-----

Bahwa jenis pupuk milik Saksi yang hilang yaitu Pupuk Urea, Pupuk Phonska, dan Pupuk ZA;-----

Bahwa awalnya Saksi tidak tahu atas kehilangan tersebut, nanti setelah Saksi menjenguk karyawan Saksi di penjara, barulah Saksi mengetahui kalau mereka yang mengambil pupuk Saksi tanpa ijin Saksi dan mereka menjual pupuk milik Saksi kepada Terdakwa;-----

Bahwa nama karyawan Saksi yang di penjara adalah Saudara Rahman alias Bejo dan Saudara Supriadi alias Attu;-----

Bahwa kerugian yang Saksi alami kira-kira sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);-----

Bahwa tugas mereka ada yang mengendarai mobil (sopir) dan ada yang mengangkut pupuk dari mobil ke tempat tujuan;-----

Bahwa harga jual Pupuk Urea seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu)/Sak dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)/Sak, Pupuk Phonska seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)/Sak, dan Pupuk ZA seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/Sak;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Ahmad bin H. Rojah, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi membeli Pupuk Urea dan Pupuk Phonska dari Terdakwa;-----

Bahwa Saksi membeli pupuk dari Terdakwa sebanyak 68 (enam puluh delapan) Sak yang terdiri dari Pupuk Urea 25 (dua puluh lima) Sak, dan Pupuk Ponska sebanyak 43 (empat puluh tiga) Sak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi beli dari Terdakwa Pupuk Urea per sak harganya

Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Pupuk Ponska per sak harganya Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);-----

Bahwa Saksi jual Pupuk Urea kepada pembeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Pupuk Ponska seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

Bahwa Terdakwa menawarkan pupuk kepada Saksi pada bulan Mei 2019, bulan Juni 2019 dua kali, bulan November 2019, dan bulan Januari 2020;-----

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia adalah agen penjualan pupuk;--

Bahwa Saksi tidak mengecek lagi karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah harga pasaran;-----

Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan harga pupuk yang murah;-----

Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pupuk;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah berkata bahwa Terdakwa adalah agen penjual pupuk kepada Saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

3. Saksi Supriadi alias Attu bin Aco, (sebagai Terpidana dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kka) di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli membeli pupuk dari Saksi;-----

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah satu tahun lamanya;-----

Bahwa Saksi mendapatkan pupuk dari Gudang Toko Sandang Murah;-----

Bahwa Saksi tidak berlangganan menjual pupuk kepada Terdakwa;-----

Bahwa Terdakwa bukan agen penjual/pembeli pupuk;-----

Bahwa yang menganjurkan Saksi untuk menjual pupuk kepada Terdakwa adalah Rahman alias Bejo bin Lamma;-----

Bahwa Saksi mengambil pupuk Gudang Toko Sandang Murah Bangunan sejak bulan Agustus 2019 sampai bulan Januari 2020;-----

Bahwa Gudang Toko Sandang Murah Bangunan Kolaka milik H. Imam Subawi;---

Bahwa jumlah pupuk yang sudah Saksi ambil kira-kira 100 (seratus) Sak;-----

Bahwa Saksi mengambil pupuk bersama Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma, Saudara Jumma, dan Saudara Hendra, dan Saksi pernah menjual pupuk kepada Terdakwa;-----

Bahwa Saksi menggunakan Mobil Merek Toyota Hilux Pick Up warna merah Nomor Polisi DT9981BA;-----

Bahwa sekitar delapan atau sembilan ton pupuk yang bisa diangkut dengan mobil tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah pupuk lebih tidak sesuai dengan pesanan dan sisanya Saksi mengantar pupuk ke rumah Terdakwa beralamat di lorong PLN, Jalan Badewi, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Saksi katakan kepada Terdakwa bahwa pupuk tersebut adalah sisa pemakaian;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, siapa pemilik pupuk yang sebenarnya;-----
  - Bahwa Saksi jual pupuk kepada Terdakwa selisih Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan harga pasaran;-----
  - Bahwa Saksi bawa pupuk untuk Terdakwa kira-kira sekitar 55 (lima puluh lima) Sak;-----
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa membeli pupuk;-----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual pupuk lagi kepada orang lain;-----
  - Bahwa Saksi mengambil pupuk di Gudang Pupuk Sandang Murah yang beralamat jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, dan mengantarnya sendiri kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita;-----
  - Bahwa Saksi mengambil pupuk tanpa ijin kepemilikannya kurang lebih 55 (lima puluh lima) Sak pupuk jenis/merek Urea, Ponska dan ZA yang saksi jual kepada Terdakwa, dan setiap penjualannya berkisaran 5 (lima) Sak sampai 30 (tiga puluh) Sak;-----
  - Bahwa Saksi menjual pupuk-pupuk kepada Terdakwa dengan harga untuk pupuk jenis/merek Urea per sak harganya berkisaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pupuk Jenis/merek Phonska per sak harganya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pupuk jenis/merek ZA per sak harganya berkisaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);-----
  - Bahwa Saksi menjual pupuk persaknya seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa harga pupuk yang Saksi berikan kepada Terdakwa bukan harga pasaran, dimana harga pasarannya, yaitu pupuk merek Urea per sak harganya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), pupuk merek Phonska per sak harganya Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), pupuk merek ZA per sak harganya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
4. Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma, (sebagai Terpidana dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kka) di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli membeli pupuk dari Saksi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sudah satu tahun lamanya;-----

- Bahwa Saksi mendapatkan pupuk dari Gudang Toko Sandang Murah;-----
- Bahwa Saksi tidak berlangganan menjual pupuk kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa bukan agen penjual/pembeli pupuk;-----
- Bahwa yang menganjurkan Saksi untuk menjual pupuk kepada Terdakwa adalah Rahman alias Bejo bin Lamma;-----
- Bahwa Saksi mengambil pupuk Gudang Toko Sandang Murah Bangunan sejak bulan Agustus 2019 sampai bulan Januari 2020;-----
- Bahwa Gudang Toko Sandang Murah Bangunan Kolaka milik H. Imam Subawi;---
- Bahwa jumlah pupuk yang sudah Saksi ambil kira-kira 100 (seratus) Sak, yaitu Pupuk Jenis Urea, Pupuk Jenis Ponska, dan Pupuk Jenis ZA;-----
- Bahwa Saksi membawa jumlah pupuk lebih tidak sesuai dengan pesanan dan sisanya Saksi mengantar pupuk ke rumah Terdakwa beralamat di lorong PLN, Jalan Badewi, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan pernah juga mengantar di dekat Jembatan Kali Merah Bypass;-----
- Bahwa Saksi membawa pupuk dengan menggunakan mobil merek Toyota Hilux Pick Up warna Merah dengan nomor polisi DD9981BA;-----
- Bahwa Saksi mengaku kepada Terdakwa bahwa pupuk itu kelebihan dari sisa penggunaan pupuk milik Saksi;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Saudara Supriadi alias Attu menjualnya kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi sudah menjual kurang lebih 35 Sak Pupuk Jenis Urea, Ponska, dan ZA kepada Terdakwa dengan setiap penjualannya berkisaran 5 (lima) Sak sampai 15 (lima belas) Sak, pertama bersama Saudara Supriadi alias Attu sebanyak 5 (lima) Sak, kedua bersama Saudara Supriadi alias Attu sebanyak 5 (lima) Sak, ketiga bersama Saudara Supriadi alias Attu sebanyak 15 (lima belas) Sak, dan keempat bersama Saudara Burhan sebanyak 5 (lima) Sak;-----
- Bahwa Saksi bersama Juma pernah mengantarkan pupuk kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) Sak jenis pupuk Urea;-----
- Bahwa Saksi menawarkan pupuk kepada Terdakwa seharga untuk Pupuk jenis/merek Urea per sak harganya berkisaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk pupuk jenis/merek Phonska per sak harganya Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pupuk jenis/merek ZA per sak harganya berkisaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi yang menentukan harga pupuk dalam penjualan pupuk kepada Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita yang dijual kepada Terdakwa adalah pupuk jenis/merek Urea sebanyak 30 (tiga puluh) Sak;-----
- Bahwa harga pupuk yang Saksi berikan kepada Terdakwa bukan harga pasaran, dimana harga pasarannya, yaitu pupuk merek Urea per sak harganya

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (sekitar sepuluh puluh ribu rupiah), pupuk merek Phonska per sak harganya Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), pupuk merek ZA per sak harganya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi Edi Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi memeriksa Saudara Supriadi alias Attu bin Aco pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 pukul 13.10 WITA, di Kantor Polisi dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 pukul 15.10 WITA di Kantor Polisi;-----
- Bahwa Saksi tidak melakukan tekanan dan paksaan saat melakukan pemeriksaan kepada Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma, dan mereka tidak keberatan saat membaca berita acara pemeriksaan, dan tidak pernah berkata kepada Saksi bahwa mereka tidak bisa membaca;-----
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma yang jawabannya berupa uraian;-----
- Saya melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma dalam keadaan bebas, artinya Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma tidak di borgol, tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan, dimana Saksi bertanya lalu mereka menjawab, setelah melakukan pemeriksaan Saksi bacakan hasil pemeriksaan lalu mereka diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan apabila ada yang salah boleh dikoreksi, selanjutnya mereka membubuhkan tanda tangan disetiap lembar hasil pemeriksaan;-----
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma mengenai pupuk dari hasil curian dan Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma, dan mereka menjawab bahwa mereka mengetahui kalau pupuk tersebut adalah barang curian dan juga harga pupuk dibawah harga pasaran;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Saudara Supriadi alias Attu bin Aco memberikan tanggapan bahwa tidak benar kalau saya disuruh membaca untuk mengoreksi berita acara pemeriksaan, dimana saya hanya disuruh tanda tangan berita acara pemeriksaan, sedangkan Saudara Rahman Alias Bejo Bin Lamma menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah membeli pupuk yang diduga hasil curian;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya saat Terdakwa diperiksa di kantor polisi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 61/Pid.B/2020/PN Kka dari Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara

Rahman alias Bejo bin Lamma;-----

- Bahwa pekerjaan Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma adalah pekebun;-----
  - Bahwa jumlah pupuk yang Terdakwa beli dari Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma adalah 170 (seratus tujuh) Sak untuk semua jenis pupuk (Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA);-----
  - Bahwa Terdakwa membeli pupuk dari Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma sejak bulan Agustus 2019, September 2019, November 2019, Desember 2019, dan bulan Januari 2020;-----
  - Bahwa Saudara Supriadi alias Attu bin Aco pernah mengantar pupuk ke rumah Terdakwa di lorong PLN, Jalan Badewi, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan menggunakan mobil Toyota Hilux Pick Up warna Merah dengan Nomor Polisi DT9981BA;-----
  - Bahwa Terdakwa memiliki kebun dan luas kebun milik Terdakwa sekitar 4 (empat) hektar, pupuk tersebut Terdakwa gunakan untuk di sawah dan sisanya Terdakwa gunakan untuk di kebun Terdakwa;-----
  - Terdakwa beli pupuk dari Saudara Supriadi alias Attu bin Aco sejumlah 30 (tiga puluh) Sak dan dari Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma 35 (tiga puluh lima) Sak;-----
  - Bahwa Terdakwa menjadi petani sudah lama kira-kira 10 (sepuluh) tahun;-----
  - Bahwa Terdakwa membeli dari Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma Pupuk Urea per Sak seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan di agen harganya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Pupuk ZA per Sak seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan di agen harganya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Pupuk Phonska per Sak harganya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan di agen harganya Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);-----
  - Bahwa harga pupuk yang murah dari para saksi daripada harga pupuk dari agen;-----
  - Bahwa Terdakwa membeli pupuk dari Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma sejak bulan Agustus 2019;-----
  - Bahwa Terdakwa membeli pupuk dari Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma karena sudah tidak ada pupuk di agen;-----
  - Bahwa pupuk tersebut Terdakwa jual lagi kepada petani;-----
  - Bahwa Terdakwa jual pupuk kepada petani sebesar 30 (tiga puluh) Sak, dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
  - Bahwa yang menentukan harga pupuk adalah Saudara Supriadi alias Attu bin Aco dan Saudara Rahman alias Bejo bin Lamma, tapi Terdakwa menawarnya, dan kadang mereka tidak mau ditawar harga pupuknya;-----
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----
1. 5 (lima) karung pupuk merek Urea;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) dan barang bukti merek Toyota warna Merah, Nomor Polisi DT9981BA, Nomor

Rangka MR0AW12G1A0023115, dan Nomor Mesin 1TR-6964802;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 480 Ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;-----

2. Yang dilakukan secara berlanjut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada sejak bulan Agustus 2019, September 2019, November 2019, Desember 2019, dan bulan Januari 2020 Terdakwa telah membeli sekitar 170 (seratus tujuh puluh) sak Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA dari Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma;-----

-----Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Supriadi alias Attu bin Aco (sebagai Terpidana dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kka) dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma (sebagai Terpidana dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2020/PN Kka) telah mengambil sekitar 30 (tiga puluh) sak Pupuk Urea dari Gudang Toko Sandang Murah tepatnya di Jalan Abadi, Kelurahan Kolaksi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka milik H. Imam Subawi alias H. Imam bin Parto Jamin, dan kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma mengantarkan 30 (tiga puluh) sak Pupuk Urea tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil *Pickup* merek Toyota warna Merah, Nomor Polisi DT9981BA ke tempat Terdakwa di di lorong PLN, Jalan Badewi, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka untuk dijual kepada Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma menjual pupuk kepada Terdakwa dengan alasan bahwa pupuk-pupuk tersebut sisa pemakaian dari Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma; - -  
 -----Bahwa harga pupuk dijual oleh Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma kepada Terdakwa dengan harga masing-masing untuk Pupuk Urea per sak harganya berkisaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk Pupuk Ponska per sak harganya Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk Pupuk ZA per sak harganya berkisaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);-----  
 -----Bahwa harga pupuk pasaran adalah Pupuk Urea per sak harganya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Pupuk Ponska per sak harganya Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan Pupuk ZA per sak harganya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);----  
 -----Bahwa Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma menjual Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA kepada Terdakwa dibawah harga pasaran atau selisih harga lebih rendah sekitar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----  
 -----Bahwa pupuk yang Terdakwa beli dari Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma dijual kembali oleh Terdakwa kepada petani;-----  
 -----Bahwa Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA yang dijual oleh Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma kepada adalah pupuk milik H. Imam Subawi alias H. Imam bin Parto Jamin yang diambil oleh Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma dari Gudang Toko Sandang Murah tepatnya di Jalan Abadi, Kelurahan Kolaksi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka milik H. Imam Subawi alias H. Imam bin Parto Jamin dan diambil oleh Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi H. Imam Subawi alias H. Imam bin Parto Jamin;-----  
 -----Bahwa Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma adalah karyawan atau pekerja pada Gudang Toko Sandang Murah sebagai agen tunggal Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA yang terletak di Jalan Abadi, Kelurahan Kolaksi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka milik Saksi H. Imam Subawi alias H. Imam bin Parto Jamin;-----  
 -----Menimbang, bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);-----  
 -----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah ditarik dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;--  
 -----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa pupuk-pupuk tersebut adalah merupakan “benda” terbukti;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pupuk-pupuk tersebut adalah bukanlah benda milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi H. Imam Subawi alias H. Imam bin Parto Jamin, dengan demikian benar bahwa pupuk-pupuk tersebut adalah merupakan "obyek hak milik" dari H. Imam Subawi alias H. Imam bin Parto Jamin terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA adalah merupakan benda, dan sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA adalah milik dari Saksi H. Imam Subawi alias H. Imam bin Parto Jamin, maka berdasarkan fakta hukum tersebut benar bahwa sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA tersebut adalah merupakan "sesuatu barang" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada bulan Agustus 2019, September 2019, November 2019, Desember 2019, dan terakhir pada tanggal 07 Januari 2020, Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma telah menjual sekitar 170 (seratus tujuh puluh) Sak Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA kepada Terdakwa dengan harga masing-masing untuk Pupuk Urea per sak harganya berkisaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk Pupuk Ponska per sak harganya Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk Pupuk ZA per sak harganya berkisaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dan Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma telah menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah pupuk dimaksud dan mengantarkannya di rumah Terdakwa di lorong PLN, Jalan Badewi, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan sebaliknya Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma telah menerima uang hasil penjualan sejumlah pupuk tersebut dari Terdakwa, dengan demikian, benar bahwa antara Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma dengan Terdakwa melakukan "jual beli" sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA terbukti, atau benar bahwa Terdakwa "membeli" sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA dari Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa pupuk-pupuk tersebut dijual oleh Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma kepada Terdakwa sejak bulan Agustus 2019, September 2019, November 2019, Desember 2019, dan terakhir pada tanggal 07 Januari 2020 dengan alasan bahwa sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA yang dijual oleh mereka tersebut adalah sisa pupuk pemakaian pribadi Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma, sementara Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma hanyalah petani biasa dan bukanlah pemilik agen resmi penjualan Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA, namun kedua orang tersebut memiliki berpuluh hingga beratus sak Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA, dan hal tersebut oleh Terdakwa tidak dipedulikannya;-----

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma menjual sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran pupuk pada umumnya, yaitu Pupuk Urea per sak harganya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Pupuk Ponska per sak harganya Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan Pupuk ZA per sak harganya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membelinya hanya dengan harga masing-masing untuk Pupuk Urea per sak harganya berkisaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk Pupuk Ponska per sak harganya Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk Pupuk ZA per sak harganya berkisaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), atau singkatnya antara harga pasaran pada umumnya dengan harga jual yang dijual oleh Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma kepada Terdakwa adalah selisih harga jualnya lebih rendah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengetahui akan perbedaan harga jual tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, seyogianya Terdakwa patut untuk menduga apakah sebenarnya profesi atau pekerjaan dari Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma sehingga mereka berdua memiliki banyak pupuk untuk dijual?, apabila mereka adalah petani, mengapa mereka malah menjual pupuknya dan bukan justru untuk digunakannya untuk pertanian mereka?, dan apabila mereka adalah penjual pupuk, mengapa pupuk mereka dijual dengan harga murah atau lebih rendah dari harga pupuk pada pada umumnya?, namun atas pertanyaan-pertanyaan tersebut Terdakwa hanya berdalih bahwa Terdakwa semata-mata percaya saja pada Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma, sementara dipandang dari sisi kemampuan dan pengetahuannya terkhusus mengenai jual beli pupuk, dimana dan siapa agen pupuk resmi penjual pupuk, dan pula Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh tahun) sebagai petani dan memiliki tanah kebun seluas 4 (empat) hektar seharusnya menjadi modal pengetahuan Terdakwa, sehingga dengan pengetahuannya tersebut, akan melahirkan kepekaan, kehati-hatian, dan kecurigaan apabila bertemu dengan penjual pupuk seperti Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tetap berdalih tidak mengetahui bahwa sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA yang dijual oleh Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma tersebut adalah sisa pupuk pemakaian mereka, namun dengan berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA yang dijual oleh Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma kepada Terdakwa bukanlah pupuk-pupuk milik Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma atau Terdakwa mengetahui bahwa sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA tersebut "patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana

ana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa meskipun Terdakwa dapat dan/atau patut menduga bahwa sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA yang dibelinya dari Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma adalah merupakan pupuk yang diperoleh dari suatu kejahatan, namun terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya untuk membeli pupuk tersebut, olehnya perbuatan Terdakwa adalah benar-benar “dikehendaknya” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli pupuk-pupuk yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan adalah merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan berdasarkan pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa tersebut, telah mengisyaratkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang tidak dilarang dan mana perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tidak mengindahkan hal-hal tersebut dan tetap mewujudkan perbuatannya dengan membeli pupuk dari Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma yang notabene pupuk-pupuk tersebut diperoleh dari suatu kejahatan, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka terwujudnya perbuatan tersebut benar-benar “diketahui” oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya “kehendak dan mengetahuinya” Terdakwa membeli sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA yang diperoleh dari suatu kejahatan, maka hal tersebut telah mengisyaratkan adanya itikad atau niat dalam diri Terdakwa untuk benar-benar melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa dengan sengaja membeli sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA dari Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma yang patut diduga diperoleh karena kejahatan, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka benar perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang “melawan hukum” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa membeli sejumlah Pupuk Urea, Pupuk Ponska, dan Pupuk ZA yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan tersebut sejak bulan Agustus 2019, September 2019, November 2019, Desember 2019, dan terakhir pada tanggal 07 Januari 2020, dan dengan melihat pada jangka waktu tersebut, benar bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang dan jarak waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya adalah tidak terlalu lama, dengan demikian benar bahwa perbuatan tersebut “dilakukan secara berlanjut” terbukti;-----

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan dengan berdasarkan kualitas dan kemampuan Terdakwa selama persidangan ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung Pupuk Urea, dan 1 (satu) unit Mobil *Pickup* merek Toyota warna Merah, Nomor Polisi DT9981BA, Nomor Rangka MR0AW12G1A0023115, dan Nomor Mesin 1TR-6964802, adalah barang hasil kejahatan dan/atau barang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, namun demikian, barang-barang tersebut adalah barang-barang milik orang lain yang notabene berdasar hukum tentang kepemilikannya, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mengembalikan barang-barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah atau kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, terkhusus nota pembelaannya pada halaman 10 (sepuluh) angka 4 (empat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penjualan yang dilakukan oleh Saksi Supriadi alias Attu bin Aco dan Saksi Rahman alias Bejo bin Lamma kepada Hj. Halika tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung perid belanya pada halaman 11 (sebelas), pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan berdasar hukum dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan/atau tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka perbuatan tersebut akan selalu dilindungi oleh undang-undang dan akan selalu dilindungi oleh kekuatan keadilan (*Fiat Justitia et Pereat Mundus*);---  
 -----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----  
 -----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa;-----  
 Keadaan yang memberatkan:-----  
 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----  
 Keadaan yang meringankan:-----  
 Terdakwa belum pernah dipidana;-----  
 -----Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Pawa bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara berlanjut";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irwan alias Pawa bin Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) karung Pupuk Urea, dan 1 (satu) unit Mobil *Pickup* merek Toyota warna Merah, Nomor Polisi DT9981BA, Nomor Rangka MR0AW12G1A0023115, dan Nomor Mesin 1TR-6964802, dikembalikan kepada yang berhak;-----
6. Membebaskan Terdakwa Irwan alias Pawa bin Umar untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bernadethe Nisawaty, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 61/Pid.B/2020/PN Kka  
putusan hakim pengganti Zainal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kolaka, dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Bernadethe Nisawaty, S.H.